



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**PATROLI CYBER GUNA PENCEGAHAN JUDI  
ONLINE**

**I Ketut Pande Wiyadnyana<sup>1</sup>, Ni Made Rai Sukardi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mahendradatta, Email: [iketutpandewiyadnyana@gmail.com](mailto:iketutpandewiyadnyana@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mahendradatta, Email: [sukardirai@yahoo.com](mailto:sukardirai@yahoo.com)

---

**Abstract**

*The internet is described as a collection of computer networks consisting of a number of smaller networks that have different network systems. The revolution of crimes that were previously conventional crimes have now turned into cyber crimes such as hacking, phishing, internet extortion, internet fraud, online gambling and so on. The research method used is an empirical juridical research method. Pre-emptive, that is by means of efforts to convey information in order to maintain public order and security against the impact of online gambling crimes and provide education about the consequences of online gambling, namely in the form of criminal sanctions. In preventive efforts, namely carrying out cyber patrols and collaborating with the Ministry of Communication and Informatics to prevent online gambling crimes from occurring.*

**Keywords:** Patroly Cyber, cyber crime, online gamblin

---

**Abstrak**

Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda. Revolusi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional kini berubah menjadi kejahatan cyber seperti hacking, phishing, internet extortion, internet fraud, judi online dan lain sebagainya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Teknologi menjadi sangat penting mengingat pendekatan teknologi pada hakekatnya merupakan langkah upaya penegakan hukum secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Pre-emptif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi online dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli cyber dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara online

**Kata Kunci :** Patroly Cyber, Kejahatan Dunia Maya, Judi Online

---

**1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda<sup>1</sup> Selain itu, perkembangan internet juga mempunyai dampak negatif yang dapat di timbulkan baik dari sistem yang terdapat didalamnya maupun dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan didalamnya. Sebagai contoh adanya revolusi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional kini berubah menjadi kejahatan cyber seperti hacking, phishing, internet extortion, internet fraud, dan lain sebagainya.

Kejahatan-kejahatan komputer tersebut telah menciptakan berbagai masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum. Konsekuensinya, electronic information dan electronic transaction memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya - upaya yang dilakukan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem computer.<sup>2</sup> melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Sama halnya dengan perjudian online merupakan suatu permainan judi yang dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung.<sup>3</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni

---

<sup>1</sup> Wiston, K. (2002). *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*. Bandung : Citra Aditya, h. vii.

<sup>2</sup> Syahdeini, S.R. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan ke 1. h.8.

<sup>3</sup> Hasanah, H. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Majalah Ilmu Unikom*, Vol.8, No.2, h 232

perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia<sup>4</sup>

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman, fenomena judi online yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel online ( Toto Gelap)<sup>5</sup> Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terkait dengan isu hukum yang berjudul "**Patroli Cyber Guna Pencegahan Judi Online**"

## **2. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum),

---

<sup>4</sup> Amar,. L. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 1.

<sup>5</sup> Yulia,. A.N.L.B.I.R. (2021) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi (JHPK)*. 2(2).

yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum. Sedangkan menurut Kartini Hartono, Metode Penelitian adalah cara - cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan Metode. Ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan Hukum guna membuktikan suatu kebenaran.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum empiris data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.<sup>7</sup> Sumber data Primer yang diperoleh dari Penelitian ini dengan melakukan penelitian yang berlokasi di wilayah Hukum Polda Bali. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan Informan yang berkepeten terkait dengan permasalahan. Informan adalah orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya, Informan diperlukan didalam penelitian Impiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.<sup>8</sup>
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari Kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer (kaidah dasar), bahan hukum sekunder (hasil penelitian dan buku Hukum) serta bahan hukum tersier (Kamus Hukum) diantaranya;
  - 1). Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan

---

<sup>6</sup> Hartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Mandar Maju, h. 157.

<sup>7</sup> Soekanto, S. (2000). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press, h.156.

<sup>8</sup> *Ibid.* h.174.

dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

- 2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ahli hukum pidana yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.
- 3). Bahan tertier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku kamus. Dalam skripsi ini, bahan yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam kehidupan manusia tanpa batas.<sup>9</sup> Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>10</sup> Teknologi Informasi sebagai suatu teknik

---

<sup>9</sup> Sidharta, R. & Dewi, P.E.T.,(2023). The Role Of Cyber Notary In The Field Of Digital International Trade In Indonesia. *Jurnal Notariil*. 8(1). Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, h.1

<sup>10</sup> Dewi, P.E.T.(2021). Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi: Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*

yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan /atau menyebarkan suatu informasi menjadi suatu sarana yang dapat terintegrasi dalam berbagai bidang kegiatan manusia. Kemudahan yang diberikan dengan adanya kemajuan teknologi informasi dalam berbagai bidang di sisi lainjuga membawa dampak negatif yakni antara lain adanya kejahatan siber (*cyber-crime*).<sup>11</sup>

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau total *enforcement* (TE) maupun *full enforcement* (FE). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga masyarakat dalam rangka mencapai FE dengan ini dibatasi oleh peraturan undang-undang yang ada dalam tingkatan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim dalam lembaga masyarakat<sup>12</sup> Pada akhirnya dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pidana ini, polisi menghadapi tiga wujud hukum sebagai berikut: 1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau *ius constitutum* 2. Hukum pidana yang berlaku (hukum positif) atau *ius contitutum* atau *ius operandum*. 3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkret atau *ius operandum*<sup>13</sup>

Adapun asas yang mana sifatnya umum mengenai dasar dari pelaksanaan wewenang dari aparat kepolisian yaitu sebagai berikut:

---

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 1(1). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, h. 47

<sup>11</sup> Mantili, R. & Dewi, P.E.T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*. 5(2). Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 133

<sup>12</sup> Muhammad, A.K. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, h.139

<sup>13</sup> *Ibid*, h.140

- 1) Asas Legalitas yaitu asas tentang tindakan kepolisian harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundangundangan yang tertulis dan tidak mendasarkan kepada peraturan tertulis tersebut maka tindakan polisi dianggap tidak sah atau melawan hukum yang berlaku
- 2) Asas Opportunitas yaitu kebalikan dari asas legalitas maksudnya adalah undang-undang ini mengatur tetapi tidak dilaksanakan, sebagai contoh adalah: aturan menghendaki bahwa polisi wajib melaksanakan penyelidikan sejak tindak pidana itu terjadi sampai dengan penyerahan berkas perkara (Berita Acara) beserta barang bukti ke kejaksaan. Disisi lain dapat dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) pasal 7 ayat (1) sub (1) dinyatakan bahwa penyidik mempunyai tugas mengadakan penghentian penyidikan
- 3) Asas Plichtmatigheid adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah bila berdasarkan kepada kekuasaan yang berwenang umum, yang mana asas ini memberikan kekuasaan kepada aparat kepolisian untuk tindakan tersebut diserahkan kepada polisi tersebut. Hal ini perlu pelaksanaan tugas oleh aparat kepolisian yang bersifat represif dan non justitel dan prepentif. Sementara untuk penyidik yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang mana mengatur tentang tindakan oleh aparat kepolisian yang dipengaruhi oleh situasi atau kondisi masyarakat.

Menurut prof. Moeljatno membagi 3 (tiga) bagian pengertian hukum pidana yang mana pengertian ini dalam arti luas karna menggabungkan antara hukum formil dan hukum materi seperti berikut ini:

- a. Hukum pidana menjelaskan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan disertai dengan sanksi pidana yang mana merupakan pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.
- b. Hukum pidana menentukan apabila hal-hal yang di larang mereka melanggarnya maka mereka akan dijatuhi hukuman pidana sebagaimana telah di ancamkan.
- c. Hukum pidana itu dapat menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yg di sanggka telah melarang larangan tersebut<sup>14</sup>.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Upaya Preemptif Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. “Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam

---

<sup>14</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.8



upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Adapun upaya dari Polda NTB dalam menanggulangi pencegahan permainan perjudian secara online dengan upaya Pre-Emtif yaitu memberikan pemahaman serta menanamkan nilai suatu norma dalam diri seseorang tentang bahayanya kejahatan terhadap perjudian secara online. Pihak vi kepolisian Polda NTB menjelaskan kepada masyarakat serta memberikan teori terhadap dampak dari permainan judi online, dengan menjelaskan jika kecanduan permainan judi online memberikan efek yang sangat negatif, seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi, peningkatan kriminalitas, hingga pencurian data pribadi.

Upaya Preventif Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan “secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.” Upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet: melakukan Patroli *Cyber* dengan cara mencari link-link terkait permainan perjudian online disetiap website berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melakukan pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi *online*.

Upaya Refresif Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk

memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam penanggulangan tindak pidana judi online mereka melakukan pencarian di situs-situs online website atau dimedia sosial seperti facebook dan digrup-grup yang bermain slot judi online dimedia sosial. Dalam penangkapan pelaku, Pihak DIT Reskrimsus Polda NTB melakukan metode penyamaran yaitu menjadi seolah-olah pembeli lewat media sosial seperti di facebook dan melakukan transaksi pembelian chip dan melakukan pertemuan secara langsung seperti halnya COD (*Cash On Delivery*). Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menjerat tersangka kasus perjudian online yaitu menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Cyber* Polda NTB, menyatakan Unitnya melapisi Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 bis KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

Adapun Faktor - Faktor Penghambat perjudian *Online* yaitu:

#### 1. Faktor Internal

- a. Faktor Sumber Daya Manusia Dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting, belum memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya perjudian

online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online*.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Bahwa faktor penghambat dalam prasarana perjudian online salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya.

2. Faktor Penghambat Eksternal:

a. Faktor *Server* yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan merupakan tempat untuk bermain judi secara online dalam bentuk *website*. *Website* inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. *Server* yang dibuat oleh bandar judi *online* sering kali diletakan di Negara-Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat Unit *Cyber* diseluruh Polda di Indonesia untuk melacak bandar-bandar pemegang server judi *online* tersebut.

b. Faktor Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN),

c. masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya perjudian online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi online dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi online

**Upaya penanggulanya perjudian *Online* :**

1. bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang dapat dengan mudah diakses di internet, dalam hal ini Unit *Cyber* Polda NTB melalui Patroli *Cyber* melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait judi *online*, setelah menemui situs judi online tersebut Unit *Cyber* akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut.
2. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian *online* lagi, dikarenakan para pemain judi *online* ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan Unit *Cyber* Polda NTB kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian online.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: upaya penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi *online* dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli *cyber* dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara *online*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amar,. L. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Hartono,. K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad,. A.K. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto,. S. (2000). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press
- Syahdeini,.S.R. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Wiston,.K. (2002). *The Internet: Issues of Jurisdictio and Controversies Surrounding Domain Names*. Bandung : Citra Aditya

### Jurnal

- Dewi, P.E.T.(2021). Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi: Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati*, 1(1). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
- Hasanah,.H. Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Majalah Ilmu Unikom*, Vol.8, No.2
- Mantili,. R. & Dewi,.P.E.T. (2020). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*. 5(2). Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
- Sidharta,. R. & Dewi, P.E.T.,(2023). The Role Of Cyber Notary In The Field Of Digital International Trade In Indonesia. *Jurnal Notariil*. 8(1). Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa

Yulia,. A.N.L.B.I.R. (2021) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi (JHPK)*. 2(2).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP